

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi internasional pada dasarnya melakukan langkah-langkah inovatif untuk membangun kapasitas guna melaksanakan diplomasi secara Internasional bilateral dan multilateral dalam masyarakat global yang semakin kompleks dan saling bergantung secara simbiosis, karena organisasi internasional merupakan aktor penting dalam hubungan internasional untuk melaksanakan dan menjalankan tata kelola global. Akan tetapi, organisasi internasional akhir-akhir ini mengalami krisis legitimasi dan efektivitas yang sebagian disebabkan oleh gelombang aspirasi nasionalis global saat ini yang diperparah oleh kekuatan globalisasi. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi sebuah inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai model, yang didasarkan pada analisis dan tinjauan konten, bahwa agenda transformatif global untuk manusia, planet, dan kemakmuran dapat menjadi kendaraan yang paling efektif untuk mempromosikan agenda tata kelola global. Kemiskinan dan perang, yang secara fundamental mendominasi tujuan organisasi internasional dan secara implisit, agenda tata kelola global, dapat dikalahkan dalam skala yang lebih terukur di bawah SDGs. Ini menyerukan agar semua pemangku kepentingan global baik di sektor publik maupun swasta harus mengintensifkan kemitraan kolaboratif mereka untuk mencapai target visi 2030 dalam agenda SDGs. SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan agenda global yang disahkan oleh *Majelis Umum PBB* pada tahun 2015 sebagai agenda pembangunan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, inklusif, dan berkelanjutan meliputi berbagai aspek seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kesetaraan hingga tahun 2030.

Rencana *SDGs* atau *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* yang terdiri dari 17 tujuan sebagaimana dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hakikatnya mencerminkan hal berikut, yaitu: (1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya; (2) Nol kelaparan, cukup pangan, keamanan, perbaikan gizi, dan pertanian berkelanjutan; (3) Peningkatan kesehatan dan kesejahteraan untuk

semua orang dan usia; **(4) Kesempatan belajar dan pendidikan yang bermutu, adil, inklusif, dan seumur hidup;** **(5) Pemberdayaan perempuan dan anak perempuan serta peningkatan kesetaraan gender;** (6) Ketersediaan umum dan keberlanjutan air bersih; (7) Ketersediaan energi terkini yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; (8) Meningkatnya lapangan kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (9) Membangun infrastruktur yang kokoh serta industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dengan inovasi yang dipercepat; (10) Pengurangan ketimpangan dalam dan antar Negara; (11) Keselamatan kota dan pemukiman manusia yang berkelanjutan dan inklusif; (12) Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan secara global. (13) Memerangi perubahan iklim dan ancamannya; (14) Pemanfaatan laut, kelautan dan sumber daya samudra secara konservatif dengan cara yang berkelanjutan tata karma; (15) Mempromosikan penggunaan ekosistem daratan secara berkelanjutan, melindungi keanekaragaman hayati, menghentikan dan memulihkan degradasi lahan, mempromosikan pengelolaan hutan berkelanjutan dan memerangi penggurunan; (16) Mempromosikan perdamaian, dan lembaga yang bertanggung jawab di semua tingkatan; (17) Kemitraan yang lebih kuat untuk implementasi dan revitalisasi Pembangunan berkelanjutan (PBB, 2015). (Chidozie, F., & Oluwatobi, O. A. , p. 2017).

Analisis lain krisis anak merujuk pada berbagai tantangan serius yang mengancam hak, kesejahteraan, dan perkembangan anak-anak secara global. Masalah ini sering kali terkait dengan kemiskinan, konflik, bencana alam, dan ketidakadilan sosial, yang menghambat mereka untuk hidup, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Solusi dan intervensi dalam mengatasi krisis anak yaitu dengan peningkatan pendidikan, program nutrisi, perlindungan sosial, perlindungan dari kekerasan, respon manusia, dan kesehatan universal. Peran organisasi Internasional dalam mengatasi krisis anak yaitu: (1) *UNICEF*, berfokus pada perlindungan hak-hak anak, pendidikan, nutrisi, dan layanan kesehatan. (2) *UNESCO*, berfokus untuk meningkatkan akses pendidikan dan melindungi hak-hak budaya anak. (3) *Save the Children*, berfokus memberikan bantuan kemanusiaan dan advokasi untuk anak-anak di wilayah krisis. (4) *WHO*, memastikan anak-anak mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan.

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) dengan slogan "*For Every Child, Hope*" yang menggambarkan komitmen UNICEF untuk memberikan harapan dan masa depan yang lebih baik bagi setiap anak, UNICEF adalah sebuah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas mempromosikan dan melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. UNICEF yang berdiri pada 11 Desember 1946 untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada anak-anak yang menjadi korban Perang Dunia II. Awalnya dikenal sebagai *United Nations International Children's Emergency Fund*, kini fokusnya telah berkembang untuk mencakup perlindungan dan kesejahteraan anak secara global yang sesuai dengan *Visi UNICEF* yaitu "*Mewujudkan dunia di mana setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka dalam masyarakat yang adil*". Adapun *Misi UNICEF* yaitu: (1) Melindungi hak-hak anak berdasarkan prinsip-prinsip *Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)*. (2) Memberikan bantuan darurat, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anak, terutama di wilayah konflik, bencana, atau kemiskinan ekstrem. (3) Mengadvokasi kebijakan dan praktik yang mendukung kesejahteraan anak.

Fokus utama UNICEF adalah: (1) Kesehatan dan Nutrisi yaitu Meningkatkan akses anak-anak ke perawatan kesehatan dasar, imunisasi, dan nutrisi yang cukup, dan Mengatasi masalah kekurangan gizi dan stunting; (2) Pendidikan, yaitu dengan Meningkatkan akses ke pendidikan dasar yang berkualitas, terutama bagi anak perempuan dan anak-anak di daerah terpencil, dan Memastikan sekolah menjadi tempat yang aman dari kekerasan dan diskriminasi; (3) Perlindungan Anak, yaitu Melindungi anak-anak dari eksploitasi, perdagangan manusia, pernikahan anak, dan kekerasan. Serta Mendukung anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, bencana, atau situasi darurat lainnya; (4) Air Bersih dan Sanitasi, yaitu Memastikan akses anak-anak dan keluarga mereka ke air bersih dan sanitasi yang layak untuk mencegah penyakit; (5) Hak Anak dan Advokasi yaitu Mengadvokasi kesetaraan gender dan mendorong hak-hak anak dalam kebijakan nasional dan internasional, dan memberdayakan anak-anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka; (6) Respon Kemanusiaan yaitu dengan memberikan bantuan darurat seperti

makanan, air, tempat tinggal, dan pendidikan kepada anak-anak di wilayah konflik atau bencana alam.

Konvensi UNESCO di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lebih banyak berfokus pada isu pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Pada 20 November 1989, pemerintah diseluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child, CRC*) atau dikenal juga Konvensi Hak Anak/KHA (*United Nations Convention on the Rights Child (UN-CRC)*). Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan oleh negara-negara agar semua anak dapat tumbuh sehat mungkin, bisa belajar disekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.

CRC adalah *perjanjian internasional* yang mengikat secara *hukum*, yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak di bawah umur 18 tahun. Konvensi ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yaitu: *Non-Diskriminasi* dimana Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, asal-usul, atau status lainnya. *Kepentingan Terbaik bagi Anak* yaitu Semua keputusan dan tindakan yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. *Hak untuk Hidup, Bertahan, dan Berkembang* dimana anak-anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara optimal. Serta *Partisipasi* yaitu anak-anak berhak untuk menyatakan pendapat mereka tentang hal-hal yang memengaruhi mereka dan pendapat ini harus dihormati sesuai dengan usia dan tingkat kematangan mereka. Konvensi ini terdiri dari *54 pasal* yang mencakup berbagai hak anak, termasuk: (1) *Pasal 2: Non-Diskriminasi*, Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarga lain; (2) *Pasal 3: Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak; (3) *Pasal 6: Hak untuk Hidup dan Berkembang*, semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat; (4) *Pasal 12: Hak untuk Didengar*, tiap anak berhak mengemukakan pendapat dan didengar dan dipertimbangkan pendapatnya saat

pengambilan suatu keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya atau kehidupan anak lain; (5) *Pasal 19: Perlindungan dari Kekerasan*, tiap anak yang berhak mendapat pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian; (6) *Pasal 29: Hak atas Pendidikan*, tiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu tersedia gratis, pendidikan menengah dapat diakses, dan anak didorong menempuh pendidikan hingga ke tingkat tertinggi yang dimungkinkan.

Disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak. CRC memberikan pedoman bagi negara-negara untuk mengembangkan kebijakan dan hukum yang mendukung kesejahteraan anak, tujuan CRC yaitu melindungi hak anak dari segala bentuk pelanggaran, Memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak, serta Memberikan kerangka kerja hukum bagi negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Negara-negara yang meratifikasi CRC berkewajiban melaporkan implementasinya kepada *Komite Hak Anak PBB* secara berkala. Komite ini mengawasi pemenuhan komitmen negara-negara pihak untuk melindungi hak-hak anak sesuai standar CRC.

Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan mencapai usia 100 tahun proklamasi kemerdekaan di tahun 2045. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mencita-citakan tercapainya “Indonesia Emas”. Adapun intisari target RPJPN 2025-2045 adalah: (1) Pendapatan per kapita setara negara maju. (2) Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. (3) Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat. (4) Daya saing sumber daya manusia meningkat. (5) Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emissions (nol emisi GRK). Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila. Ini semua harus kita lakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis perubahan iklim yang sekarang sudah ada di tengah-tengah kita.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut *Asta Cita*, yaitu sebagai berikut: **(1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)**. (2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. (3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. **(4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas**. (5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. (6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. (7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. (8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka *Asta Cita* dan konsep “*Indonesia Emas 2045*”, memiliki relevansi signifikan terhadap perlindungan hak anak. Beberapa poin utama yang mencerminkan fokus ini yaitu: (1) Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), adalah fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan pemuda menunjukkan komitmen pasangan ini terhadap peningkatan kualitas hidup generasi muda. Mereka juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas. (2) Perlindungan HAM dan Demokrasi Inklusif, adalah mencakup penguatan hak asasi manusia (HAM), termasuk perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak. Dengan pendekatan berbasis HAM, ini artinya ingin menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua warga negara, termasuk anak-anak. (3) Peningkatan Akses Pendidikan dan

Kesehatan, dengan berkomitmen meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini secara langsung mendukung hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan akses kesehatan yang memadai. (4) Penghapusan Kemiskinan dan Pemerataan Ekonomi, dengan fokus pada pembangunan desa dan pemerataan ekonomi, dan mereka berusaha memastikan bahwa anak-anak di berbagai daerah dapat merasakan manfaat dari pembangunan nasional, terutama dalam akses ke fasilitas dasar seperti pendidikan dan sanitasi. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran berupaya menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan anak sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang menuju Indonesia yang lebih maju dan inklusif.

Negara Indonesia memiliki wilayah yang luas, penduduk di negara Indonesia juga terhitung memiliki jumlah yang besar mencapai 279 juta jiwa dan menjadi negara ke empat sebagai jumlah populasi terbanyak di dunia (Indonesia Population (2024) - Worldometer, n.d.) Jumlah penduduk Indonesia yang besar ini menjadikan munculnya permasalahan - permasalahan sosial yang timbul di negara Indonesia. Salah satu permasalahan sosial yang timbul karena tingginya jumlah penduduk Indonesia adalah terjadinya kekerasan terhadap kaum marginal. *Kaum marginal* merupakan kelompok yang rentan untuk mengalami diskriminasi, penindasan, dan kekerasan dari kelompok dominan yang ada. (Ghufron, 2022) Salah satu kelompok marginal adalah perempuan dan anak. Anak termasuk kaum marginal dikarenakan pada masa anak-anak ruang lingkup kebebasan berpikir yang dibatasi dan tidak dapat menentukan jalan kehidupannya tanpa adanya intervensi dari orang tua. Dengan itu diperlukannya rekayasa sosial untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan diskriminasi dan marginalisasi yang terjadi oleh kelompok dominan yang ada. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia diketahui jumlah populasi perempuan pada tahun 2023 mencapai 49,92% dan anak 23,94%. Dengan itu diketahui jumlah populasi perempuan dan anak sebagai kaum marginal mencapai 73,86%. (BPS Indonesia, 2023). Jumlah yang besar ini akan menjadi modal besar dalam pembuatan kebijakan, program, upaya pembangunan, dan hal ini menjadi salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development

Goals,SDGs). Program ini juga menjadi upaya pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak ini sebagai strategi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs) Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, dengan jumlah yang besar itu selain terdapat keuntungan juga terdapat risiko yang buruk seperti permasalahan sosial terhadap perempuan dan anak yang akan terjadi.

Disisi lain adanya pengajuan dispensasi nikah yang tinggi ini menjadi awal masalah yang terjadi dengan banyaknya pernikahan dini yang masih dapat memunculkan permasalahan baru seperti tingginya angka perceraian karena faktor ekonomi yang belum siap, janda usia sekolah, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak yang dilahirkan berpotensi mengalami stunting, dan permasalahan lainnya. Dalam hal ini, perempuan dan anak menjadi korban yang paling dirugikan. Hak pendidikan yang tidak didapatkan secara penuh menjadi hilang dan rangkaian permasalahan sosial terjadi selanjutnya. Maka dari itu dibutuhkannya perlindungan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan oleh negara Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan dan anak (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). (Rohman, 2024).

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini, dunia pendidikan di hadapkan dengan berbagai hal, ada yang mengandung pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif inilah yang perlu di jaga, di lestarikan dan di tingkatkan, sehingga peserta didik tetap menjadi manusia-manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan mandiri serta sanggup berkompetisi dengan perkembangan zaman yang terus mencapai puncak kemajuannya, sehingga sekolah wajib menjawab tantangan itu dengan mempersiapkan manajemen layanan terbaik. (Hendra¹, 2022).

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha yang direncanakan untuk terimplementasinya proses belajar mengajar dengan baik dan berkualitas, agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dalam berbagai hal yang semuanya mengacu kepada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Bagaimana menjadikan peserta didik mampu menjadikan dirinya memberikan mashlahah, baik terhadap dirinya, masyarakat dan negara. Pendidikan merupakan

hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan diperhatikan sepenuhnya, mulai dari lembaga pendidikan dan pemangku kebijakan pendidikan. Karena pentingnya suatu pendidikan itu, maka perlu adanya sebuah manajemen layanan khusus pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan, sehingga proses memberikan pelayanan kepada semua peserta didik merupakan bagian penting dari manajemen berbasis sekolah (MBS) untuk menunjang kegiatan pembelajaran berjalan dengan efisien dan efektif. Amalia (2018).

Melalui pendidikan yang baik maka akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh tantangan dan kompetisi ini. Hak atas pendidikan ini merupakan salah satu yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh negara karena pemenuhan terhadap pendidikan adalah salah satu indikator yang penting apakah negara itu negara maju atau negara berkembang, karena pendidikan adalah faktor utama penentu negara itu untuk maju dan berkembang dalam era globalisasi saat ini. Untuk menciptakan peserta didik yang cerdas, tentunya lingkungan pendidikan yang diciptakan disekolah harus sehat dan bebas dari kekerasan, perundungan dan diskriminasi yang dapat menyebabkan psikologis anak menjadi terganggu dan menyebabkan anak menjadi tidak mau datang kesekolah karena adanya tindakan kekerasan yang dilakukan.

Substansi manajemen pendidikan digolongkan menjadi dua bagian besar yaitu substansi inti dan substansi ekstensi. Substansi inti manajemen sekolah meliputi manajemen: kurikulum dan pembelajaran; peserta didik; pendidik dan tenaga kependidikan; keuangan; sarana dan prasarana; hubungan sekolah dan masyarakat; serta budaya dan lingkungan sekolah. Sedangkan substansi ekstensi adalah substansi manajemen pendidikan yang telah diperluas, yaitu berbagai bidang garapan di dunia pendidikan yang mesti dikelola karena berkontribusi besar terhadap kesuksesan proses substansi inti. Manajemen layanan khusus merupakan salah satu dari substansi ekstensi manajemen pendidikan. (Dr. Yasaratodo Wau, 2018).

Menurut *kamus Dewan*, sekolah merupakan tempat untuk belajar dan mengajar ataupun tempat menerima dan memberi pelajaran. *Sekolah* dalam

Bahasa Inggris adalah “*school*” berdasarkan Greek Purba (Omardin Ashaari, 1998: 162). *Kamus Oxford (1969)*, menyatakan bahwa *sekolah* merupakan intitusi untuk memberi pendidikan kepada para pelajar. (bin Yahaya, (2003).).

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana, serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengertian lain *sekolah* adalah tempat untuk belajar dan mengajar di bawah pengawasan guru, Sekolah dirancang untuk mendidik siswa/ murid dalam pengawasan para pengajar atau guru, Sekolah merupakan salah satu elemen pendidikan yang membantu dalam pembentukan karakter anak, Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk memberikan pengajaran dan mendidik murid. Serta Sekolah merupakan institusi pendidikan yang memiliki berbagai dimensi yang satu sama lain berkaitan dan saling menunjang yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar untuk peningkatan kualitas dan pengembangan potensi peserta didik.

Sekolah disebut juga dengan lembaga pendidikan formal, karena sekolah memiliki program yang jelas, terarah dan terstruktur. Sekolah wajib mampu mengimplementasikan tujuh komponen sekolah yang dikelola dan dijalankan dengan optimal dalam rangka manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu: manajemen kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen layanan khusus pendidikan. Huda (2018).

Fungsi manajemen layanan khusus meliputi: (1) *perencanaan*, berupa analisis kebutuhan dan penyusunan program layanan khusus; (2) *pengorganisasian*, berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus; (3) *penggerakan*, berupa pengaturan dalam pelaksanaan layanan khusus, serta (4) *pengawasan*, berupa pemantauan program dan penilaian kinerja program layanan khusus di sekolah. Sehingga layanan khusus tersebut perlu dikelola dengan proses manajemen yang efektif agar dapat memperkuat proses manajemen pendidikan, khususnya pada level sekolah. (Lathifah, p. 2024).

Sekolah yang berkualitas tidak lahir dengan sendirinya dan tidak lahir karena fasilitas yang lengkap. Sekolah yang berkualitas harus dibentuk

dan direncanakan dengan baik serta dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaannya juga diperlukan kerjasama antara dimensi satu sama lain, stakeholder, dan komitmen dari warga sekolah. Kepala sekolah adalah sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu lembaga atau sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. (Minsih, M., Rusnilawati, R., & Mujahid, I., p. 2019).

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar sesuai tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku. Jenis sekolah terdiri dari Taman kanak-kanak (TK) atau pra-sekolah, Sekolah dasar dan menengah, Sekolah kejuruan, Perguruan tinggi, Seminari, Universitas, Sekolah keagamaan, seperti sekolah Islam atau sekolah Kristen, Sekolah untuk orang dewasa, seperti lembaga-lembaga pelatihan perusahaan dan pendidikan dan pelatihan militer. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran. TK (Taman Kanak-kanak) atau prasekolah menyediakan sekolah untuk beberapa anak yang masih muda (biasanya pada umur 3 sampai 5 tahun). Sekolah kejuruan, Universitas (perguruan tinggi) tersedia setelah sekolah menengah. Suatu sekolah mungkin saja didedikasikan untuk satu bidang tertentu, misalnya seperti sekolah ekonomi atau sekolah tari. Alternatif dapat menyediakan kurikulum dan metode nontradisional. Sekolah non-pemerintah yang disebut sekolah swasta (private schools). Sekolah swasta untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, ketika pemerintah tidak bisa memberi sekolah khusus bagi mereka, seperti sekolah Islam (madrasah, pesantren), sekolah Kristen, sekolah Katolik dan lain sebagainya yang memiliki standar lebih tinggi untuk mempersiapkan prestasi pribadi anak didik. Sekolah untuk orang dewasa meliputi lembaga pelatihan perusahaan dan pelatihan militer.


Karakteristik Utama Sekolah meliputi: (1) *Tujuan Pendidikan*, sekolah berfungsi untuk mendidik siswa agar memiliki kemampuan intelektual, keterampilan, dan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan pribadi dan sosial mereka; (2) *Struktur Formal*, sekolah memiliki kurikulum yang terorganisasi, jadwal yang teratur, dan hierarki pengelolaan (guru, kepala sekolah, dll.); (3) *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, sekolah menyelenggarakan program pendidikan yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti matematika, bahasa, seni, sains, olahraga, dan lainnya; (4) *Lingkungan Sosial*, sekolah juga berfungsi sebagai tempat anak-anak belajar keterampilan sosial, membangun hubungan, dan berinteraksi dengan teman sebaya serta orang dewasa; (5) *Dukungan Psikososial*, beberapa sekolah juga menyediakan layanan seperti konseling untuk membantu siswa menghadapi tantangan emosional dan psikologis.

Konsep Sekolah Berdasarkan Pendekatan Pendidikan terdiri dari: (1) *Sekolah Konvensional (Tradisional)*, yaitu sekolah yang menggunakan pendekatan pembelajaran terstruktur dan fokus pada mata pelajaran inti dan hasil akademis. (2) *Sekolah Inklusif*, sekolah yang memastikan akses pendidikan bagi semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus dan mendorong keberagaman dan toleransi dalam proses belajar. (3) *Sekolah Berbasis Komunitas*, yaitu sekolah yang menyertakan komunitas lokal dalam pengembangan kurikulum dan fokus pada pemberdayaan siswa dengan keterampilan kontekstual yang relevan dengan masyarakat sekitar. (4) *Sekolah Alternatif*, yaitu sekolah yang menyediakan metode pembelajaran yang fleksibel, seperti homeschooling, pembelajaran berbasis proyek, atau pendekatan Montessori dan Waldorf.

Fungsi Utama Sekolah meliputi (1) *Pendidikan Formal*, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan akademis. (2) *Sosialisasi*, membantu anak memahami norma sosial dan budaya. (3) *Pemberdayaan Individu*, memberikan peluang bagi anak untuk berkembang sesuai potensinya. (4) *Pengembangan Karakter*, menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan siswa. (5) *Inovasi dan Kreativitas*, menjadi ruang untuk eksplorasi dan pengembangan ide-ide baru. Adapun konsep Masa Depan Sekolah terdiri dari (1) *Digitalisasi*

Pendidikan, Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, seperti e-learning, kelas hybrid, dan aplikasi pendidikan. (2) *Sekolah Ramah Anak*, Fokus pada perlindungan anak, suasana belajar yang aman, dan pemberian layanan kesehatan mental. (3) *Sekolah Berbasis SDGs*, mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kurikulum. Sekolah terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman, dengan tujuan utama menciptakan generasi yang cerdas, adaptif, dan bertanggung jawab.

Kemudian pada akhir-akhir ini sering kita dengar istilah *Student Welfare Service* atau layanan kesejahteraan siswa adalah sistem dukungan yang disediakan oleh institusi pendidikan untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial para siswa. Bentuk program ini mencakup: Pembiayaan pendidikan (*education financing*), Kesehatan mental (*mental health*), Permasalahan akomodasi (*accommodation problems*), Permasalahan keuangan (*financial problems*), Permasalahan kesehatan (*health problems*), Permasalahan bullying (*bullying problem*), Permasalahan penilaian dan hasil (*Assessment and outcome issues*). *Student welfare service* atau layanan kesejahteraan mahasiswa merupakan program dan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mahasiswa, dimana penyediaan layanan penting yang berkualitas ini membantu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan siswa, meningkatkan hasil belajar, kepuasan siswa, dan loyalitas (Musonda, 2015; Serhan & Serhan, 2019). Seperti pada Kebijakan kesejahteraan siswa diterapkan untuk memastikan semua siswa bahagia, sehat, aman, dan terlindungi saat belajar bersama, yang dijelaskan oleh University of Oxford, sebagai berikut:



Gambar. 1.1 Siklus Kebijakan Student Welfare Service

(Sumber: *Welfare Student Service* diakses dari <https://www.oxfordinternationalenglish.com/student-life/student-welfare/>, Gambar hasil visualisasi Peneliti).

Dari gambar diatas, maka dapat dijelaskan bahwa “Keselamatan dan kesejahteraan semua siswa adalah perhatian utama dan merupakan sesuatu yang di anggap sangat serius. Kami bersemangat untuk menciptakan kehidupan sekolah yang memungkinkan setiap siswa untuk berkembang. Menyediakan fasilitas pendidikan kelas dunia bukan hanya akademis. Ini berarti memperhatikan kebutuhan emosional, medis, dan lingkungan semua siswa” (*The safety and well being of all our students is our primary concern and is something we take very seriously. We are passionate about creating a school life that enables every student to flourish. Providing a world-class educational facility is not just academics. It means attending to the emotional, medical and environmental needs of all our students*).

Hal ini selaras dengan teori dari kutipan (*Welfare Student Service* diakses dari <https://www.oxfordinternationalenglish.com/student-life/student-welfare/>) yang terdapat di Sekolah yang menyediakan sejumlah layanan untuk memberikan dukungan di Universitas seperti program layanan konseling dan kesehatan mental

(*Counselling and Mental Health*), Disabilitas (*Disability*), layanan dukungan pelecehan dan kekerasan seksual (*sexual harassment and violence support service*), dukungan rekan sejawat (*peer support*), perawatan yang dialami mahasiswa yang terasing, dan orang tua mahasiswa (*care experienced, estranged students, and student parents*), pelecehan dan konflik (*harassment and conflict*), Kesehatan (*health*), keadaan darurat (*emergencies*), saran untuk orang tua (*advice parents*).

Adapun aspek-aspek utama pada *student welfare service* (layanan kesejahteraan siswa) meliputi berbagai bidang yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan fisik, mental, emosional, sosial, dan akademis siswa. Berikut beberapa aspek penting dalam layanan ini: (1) *Dukungan Kesehatan Mental*, yaitu Konseling dan layanan psikologis untuk membantu siswa mengelola stres, kecemasan, depresi, atau masalah emosional lainnya; (2) *Kesehatan Fisik*, Layanan kesehatan dasar seperti klinik di kampus atau bantuan medis yang disediakan untuk menjaga kesehatan fisik siswa; (3) *Bantuan Keuangan*, Program beasiswa, bantuan keuangan, atau dukungan finansial untuk siswa yang membutuhkan. (4) *Layanan Akademik*, Bantuan belajar, program pendampingan, atau bimbingan untuk membantu siswa yang mungkin kesulitan secara akademis; (5) *Dukungan Sosial dan Penyesuaian*, Layanan yang membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, termasuk dukungan untuk siswa internasional atau siswa baru; (6) *Bimbingan Karir*, Konseling karir dan pelatihan keterampilan untuk membantu siswa mempersiapkan masa depan mereka setelah lulus. Layanan kesejahteraan ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung, sehingga siswa dapat fokus belajar dengan tenang dan berkembang secara holistic/ menyeluruh.

Aspek-aspek utama pada *student welfare service* (layanan kesejahteraan siswa) meliputi berbagai bidang yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan fisik, mental, emosional, sosial, dan akademis siswa. Berikut beberapa aspek penting dalam layanan ini: (1) *Dukungan Kesehatan Mental*, meliputi: layanan konseling individu atau kelompok untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah psikologis seperti stres, kecemasan, atau depresi. Program kesehatan mental untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental. Dan

dukungan krisis dan rujukan ke profesional kesehatan mental jika dibutuhkan; (2) *Kesehatan Fisik dan Pelayanan Medis*, meliputi: klinik kesehatan kampus untuk pemeriksaan kesehatan rutin dan penanganan penyakit ringan. Program kesehatan dan kebugaran untuk mendukung gaya hidup sehat. Serta bantuan darurat medis dan asuransi kesehatan bagi siswa yang membutuhkan; (3) *Dukungan Akademik dan Pembelajaran*, meliputi: program pendampingan akademik atau *tutoring* untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Akses ke sumber daya akademik, seperti perpustakaan, pusat belajar, dan materi pendukung lainnya. Serta Program bimbingan akademik atau *mentorship* yang membantu siswa merencanakan dan mengelola studi mereka; (4) *Bantuan Keuangan*, meliputi: program beasiswa, hibah, atau bantuan finansial untuk siswa dengan kebutuhan ekonomi. Dukungan terkait manajemen keuangan untuk membantu siswa mengelola anggaran dan biaya hidup. Serta bantuan darurat keuangan untuk siswa yang menghadapi situasi finansial mendesak; (5) *Layanan Karir dan Bimbingan Profesional*, meliputi: bimbingan karir, termasuk konseling karir, pencarian magang, dan pelatihan keterampilan kerja. Pelatihan wawancara dan persiapan CV untuk membantu siswa siap memasuki dunia kerja. Serta pusat bursa kerja atau kesempatan jaringan dengan alumni dan profesional di bidang terkait; (6) *Dukungan Sosial dan Pengembangan Diri*, meliputi: program orientasi bagi siswa baru untuk membantu mereka beradaptasi di lingkungan kampus. Dukungan untuk siswa internasional, seperti bantuan dalam masalah visa, bahasa, dan budaya. Serta Program pengembangan kepemimpinan dan organisasi mahasiswa untuk melatih keterampilan sosial dan kepemimpinan; (7) *Dukungan untuk Siswa dengan Kebutuhan Khusus*, meliputi: fasilitas aksesibilitas dan akomodasi khusus bagi siswa disabilitas. Dukungan akademis tambahan atau pengaturan khusus untuk ujian dan kegiatan belajar. Serta layanan pendampingan dan bantuan sehari-hari untuk memfasilitasi kebutuhan khusus; (8) *Lingkungan Aman dan Dukungan Anti-Bullying*, meliputi: kebijakan anti-bullying dan anti-diskriminasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. Program kesadaran untuk mencegah dan menangani perundungan, pelecehan, atau diskriminasi. Serta layanan pelaporan dan penanganan masalah terkait keamanan dan kenyamanan siswa. Semua aspek ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi

kesejahteraan siswa secara holistic, yang dapat meningkatkan kualitas hidup, motivasi, dan hasil akademik mereka di institusi pendidikan.

Pada *student welfare service* atau layanan kesejahteraan siswa, terdapat beberapa dimensi utama yang membantu dalam merancang dan mengevaluasi layanan untuk memastikan bahwa kebutuhan siswa terpenuhi. Berikut ini adalah dimensi-dimensi utama yang biasanya ada dalam layanan kesejahteraan siswa: (1) *Dimensi Fisik*, yaitu: berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan fisik siswa, termasuk layanan medis, fasilitas kesehatan, pemeriksaan rutin, dan program kesehatan. Program kebugaran dan olahraga yang mendukung gaya hidup sehat siswa. Serta aksesibilitas fisik, termasuk fasilitas ramah disabilitas, untuk menjamin kenyamanan semua siswa; (2) *Dimensi Mental dan Emosional*, yaitu: dukungan konseling dan kesehatan mental untuk menangani masalah seperti stres, kecemasan, depresi, atau isu psikologis lainnya. Program kesadaran kesehatan mental yang mendorong siswa untuk mencari bantuan ketika menghadapi masalah emosional. Serta rujukan ke layanan profesional atau spesialis jika diperlukan; (3) *Dimensi Akademik*, yaitu: layanan bimbingan akademik yang membantu siswa dalam merencanakan studi mereka, menangani kesulitan belajar, dan mencapai tujuan akademik. Akses ke fasilitas pembelajaran, seperti perpustakaan, pusat belajar, dan materi pendukung. Serta dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus dalam aspek akademik, seperti tambahan waktu ujian atau pendampingan belajar; (4) *Dimensi Finansial*, yaitu: bantuan finansial seperti beasiswa, hibah, atau pinjaman pendidikan bagi siswa yang membutuhkan dukungan ekonomi. Edukasi dan konseling keuangan untuk membantu siswa mengelola anggaran dan biaya hidup mereka. Serta bantuan keuangan darurat bagi siswa yang menghadapi masalah keuangan mendadak; (5) *Dimensi Sosial dan Komunitas*, yaitu: dukungan untuk membantu siswa beradaptasi dalam lingkungan sosial kampus, termasuk program orientasi dan kegiatan sosial. Fasilitasi interaksi sosial dan pengembangan jaringan dengan sesama siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa. serta program anti-bullying dan anti-diskriminasi untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman; (6) *Dimensi Karir dan Pengembangan Diri*, yaitu: layanan bimbingan karir yang mencakup konseling karir, pelatihan keterampilan kerja, dan bantuan dalam mencari magang atau

pekerjaan. Pengembangan keterampilan profesional, seperti keterampilan wawancara, komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu. Serta dukungan jaringan dengan alumni atau mentor yang membantu siswa merencanakan karir masa depan; (7) *Dimensi Lingkungan dan Keamanan*, yaitu: fasilitas dan kebijakan yang menjamin keamanan fisik dan psikologis siswa di kampus. Program keamanan kampus, termasuk pelatihan kesiapsiagaan dalam keadaan darurat dan akses ke layanan keamanan kampus. Serta kebijakan anti-kekerasan, anti-perundungan, dan penanganan pelecehan untuk menjaga lingkungan yang aman bagi semua siswa; (8) *Dimensi Kultural dan Inklusivitas*, yaitu: dukungan khusus bagi siswa internasional untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan budaya dan sistem pendidikan baru. Program pengembangan budaya inklusif yang merayakan keragaman latar belakang siswa. Serta fasilitasi kelompok atau kegiatan lintas budaya untuk membangun pemahaman dan toleransi antar siswa. Pada setiap aspek ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kesejahteraan siswa secara holistic, yang dapat meningkatkan kualitas hidup, motivasi, dan hasil akademik mereka di institusi pendidikan.

Pikiran dan perilaku melukai diri sendiri (*Self-harming Thoughts and Behaviors, SITB*) adalah masalah kesehatan masyarakat utama yang berdampak pada berbagai individu dan komunitas. Meskipun ada upaya besar untuk mengembangkan dan menyempurnakan perawatan untuk mengurangi SITB, kemanjuran intervensi SITB masih belum jelas. Untuk memberikan ringkasan komprehensif tentang kemanjuran pengobatan SITB, dilakukan meta-analisis dari uji coba terkontrol acak (*Randomized Controlled Trial, RCT*) yang dipublikasikan yang telah berupaya untuk mengurangi SITB. Sebanyak 591 artikel yang dipublikasikan dari 1.125 RCT unik dengan 3.458 ukuran efek dari 50 tahun terakhir disertakan. Eksploitasi seksual komersial anak (*Commercial Sexual Exploitation of Children, CSEC*) dan perdagangan seks anak di bawah umur dalam negeri (*Domestic Sex Trafficking of Minors, DMST*) terjadi di seluruh Amerika Serikat, melanggar hak dan kesehatan terlalu banyak pada anak-anak dan remaja. (Franchino-Olsen, H. (2021)).

Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan hak dasar yang dijamin oleh Konvensi Hak Anak (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989) dan perjanjian internasional lainnya. Namun, semakin banyak bukti statistik yang mendokumentasikan paparan luas anak-anak terhadap bentuk-bentuk kekerasan lama dan baru, mulai dari metode disiplin yang keras hingga perundungan daring. Ketersediaan data tentang kekerasan terhadap anak telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang besarnya dan faktor risiko yang mendasarinya (*Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2014 dan 2017*). Pencapaian ini sebagian disebabkan oleh integrasi pertanyaan terkait kekerasan dalam survei multitematik serta lonjakan studi nasional yang didedikasikan secara eksklusif untuk menangkap informasi tentang pengalaman kekerasan anak-anak. Program survei rumah tangga internasional seperti Survei Klaster Indikator Ganda (*Multiple Indicator Cluster Surveys, MICS, situs web program*) dan Survei Demografi dan Kesehatan (*Demographic & Health Surveys, DHS, situs web program*) telah memasukkan modul tentang paparan hukuman fisik, agresi psikologis, pelecehan seksual, dan kekerasan pasangan intim dalam kuesioner standar mereka. Survei Kesehatan Siswa Berbasis Sekolah Global (*Global School-Based Student Health Survey, GSHS, situs web program*) dan Studi Perilaku Kesehatan pada Anak Usia Sekolah (*Health Behavior Study in School Age Children, HBSC, situs web program*) telah berupaya untuk menangkap berbagai bentuk kekerasan teman sebaya. (Cappa C., Petrowski N., (2020)).

Dalam memberikan hak dan kewajiban anak, pemerintah Indonesia telah membuat instrumen berupa perundang undangan yang berkaitan dengan hal Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA). Lahirnya UU No 23/2002 yang mengamatkan pengakuan atas status anak sejak masa dalam kandungan Pasal 1 ayat 1 UURI No 23 tahun 2002 Jo.UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA). *Anak* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam upaya pemenuhan kesejahteraan anak dengan pendekatan perlindungan dari berbagai aspek yang telah diupayakan belum memberikan hasil yang memuaskan. Diakui bahwa kebijakan perlindungan anak dan kebijakan kesejahteraan anak telah diakomodir

oleh berbagai kepentingan. Namun apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana maka tidak akan memberikan hasil. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, perlindungan anak bukan hanya merupakan masalah nasional tetapi juga masalah internasional.

Hal ini telah terlihat dalam beberapa dokumen internasional yang mengatur tentang perlindungan anak. Konvensi hak anak merupakan salah satu masalah perlindungan anak di dunia yang harus dilindungi dan pelaksanaan konvensi tersebut telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah disahkan dengan KEPRES nomor 36 tahun 1990 dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan kesejahteraan anak. Kemudian undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. (Lestari, R., & Fachri, Y. , (2017)). HAM adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Dilihat sesuai dengan adanya hak yang melekat pada diri manusia yang telah di bawanya sejak lahir anak juga mempunyai hak yang untuk dilindungi, hak anak adalah sebuah konsep yang relatif baru. Meskipun Hak Asasi Manusia telah dibahas sejak abad ke-17, hal itu tidak sampai abad ke-19 dan ke-20 bahwa hak-hak anak mulai dipertimbangkan. Awalnya, hak anak cenderung akan difokuskan pada hak perlindungan bahwa anak-anak dilarang untuk bekerja, bukan karena konsep bahwa anak-anak berhak untuk hak-hak mereka sendiri sebagai warga negara yang sama di dunia. sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA.

Meskipun layanan perlindungan anak di berbagai negara-bangsa modern diatur dengan cara yang berbeda, banyak yang merujuk pada Konvensi Hak Anak sebagai kekuatan legitimasi. Dengan cara ini, Konvensi Hak Anak menjadi kerangka hukum untuk membenarkan pengambilan keputusan, pengembangan kebijakan, desain organisasi, dan pembuatan hukum yang teratur. Kebutuhan akan

profesionalisasi perlindungan anak telah meningkat dari kebutuhan legislator untuk mengandalkan praktik berbasis pengetahuan dalam layanannya untuk memenuhi tugasnya dalam pemecahan masalah kolektif dan koordinasi kolektif. Dorongan untuk meningkatkan profesionalisasi didorong oleh perkembangan pengetahuan tentang cara terbaik untuk melindungi anak-anak, tetapi juga oleh pendidik dan praktisi profesional yang lebih maju, mereka yang menerima layanan, dan akhirnya keinginan demokratis yang tertanam dalam legislator yang mendorong untuk memberikan jenis perlindungan tertentu dan bukan yang lain. (Skivenes M., Sorsdal L.M. , (2018)).

Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah dan memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa disekolah. Pelayanan khusus diselenggarakan disekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Oleh sebab itu sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik tersebut pada umumnya sama, akan tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus di sekolah adalah layanan: perpustakaan, bimbingan dan konseling, kesehatan/uks, laboratorium, kafetarian/kantin sekolah, koperasi, asrama, keamanan, dan transportasi.

Bentuk layanan khusus di sekolah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses pendidikan yang inklusif dan setara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 Ayat (1) berbunyi bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pada Pasal 5 Ayat (2) “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh

pendidikan khusus”. Serta Pasal 32 Ayat (1) menyatakan bahwa “Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam hal ini pada Pasal 10 “Penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan secara inklusif atau khusus sesuai dengan kebutuhan mereka”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal Pasal 9 Ayat (1) bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”. Pasal 51 menyatakan bahwa “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif atau khusus bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus”. Adapun pada peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud) pada Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif “Mengatur pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah, baik untuk anak berkebutuhan khusus maupun anak berbakat istimewa” dan Pasal 2 Ayat (1) “Pendidikan inklusif wajib diselenggarakan oleh setiap pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah”. Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang “Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)” yaitu Menyediakan layanan khusus bagi peserta didik yang terdampak bencana, termasuk layanan psikososial.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mengamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) mengatur dengan tegas mengenai hak yang dinyatakan sebagai berikut, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini memberikan pernyataan bahwa setiap anak memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk dilindungi dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya maka diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan, ”Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan

bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental”. Melalui pasal ini dapat diambil pemahaman bahwa negara dan pemerintah wajib terhadap penjaminan pemenuhan hak anak dan selanjutnya harus dirumuskan sebuah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Hak-hak terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didalam BAB III tentang Hak dan Kewajiban dari anak. Dimana setiap anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang merupakan bunyi dari Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak. Untuk mengembangkan diri dan tumbuh berkembang anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang dituliskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, hak ini merupakan turunan pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan, ”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Hal ini menjadi kunci bahwa anak juga memiliki hak atas pendidikan dan pengembangan dirinya disekolah. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menuntut ilmu di sekolah yang merupakan pernyataan tersirat dari konstitusi.

Perlindungan anak menurut UU Perlindungan Anak No. 23/2002 Pasal 1 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian perlindungan anak ini dibangun berdasarkan hak-hak anak dan pemenuhan hak-hak anak tersebut dimana anak perlu mendapat perlindungan. Berdasarkan pengertian ini, perlindungan anak harus diutamakan pada semua sektor khususnya sektor-sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial termasuk di satuan pendidikan. Satuan pendidikan merupakan tempat kedua bagi anak-anak dalam menghabiskan waktunya sehari-hari. Oleh karena itu, satuan pendidikan harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar. *Intoleransi, Kekerasan Seksual dan Perundungan* merupakan hal yang perlu dicegah dan dihapuskan dari satuan pendidikan, karena ini adalah tiga dosa besar dalam pendidikan.

UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak menyatakan bahwa: “Yang berperan penting dalam perlindungan hak anak adalah Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 13 ayat 1 menyatakan ”bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan”. Adapun Pasal 15 menyatakan ”bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan”. Serta Pasal 16 ayat (1) ”bahwa anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Ayat (2) anak juga wajib memperoleh kebebasan. Ayat (3) tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum”.

Perlindungan anak bukan saja tentang undang-undang dan peraturan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek lain yaitu, (1) *Aspek Sosial*, itu dengan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak, peran keluarga dan komunitas dalam melindungi anak, serta keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintah; (2) *Aspek Psikologis*, yaitu dengan pemberian kasih sayang dan perhatian cukup, pengembangan kemampuan dan bakat anak, serta perlindungan dari kekerasan dan pelecehan emosional; (3) *Aspek Kesehatan*, yaitu melalui akses ke layanan kesehatan yang memadai, pelayanan kesehatan preventif dan kuratif, serta promosi gaya hidup sehat. Oleh sebab itu untuk membangun kesadaran perlindungan terhadap anak diperlukan pendekatan yang holistic, proaktif dan preventif.

Bentuk kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan banyak sekali ditemui akhir-akhir ini, padahal sekolah sebagai sarana pendidikan dan merupakan tempat untuk menuntut ilmu, mengembangkan potensi anak, dan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman serta kondusif dari tindakan kekerasan.

Tindakan kekerasan ini dilakukan antara lain: kalangan siswa sendiri, orangtua siswa, pengurus sekolah bahkan guru yang harusnya adalah panutan dari anak-anak untuk memiliki moral yang baik malah melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini merupakan permasalahan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Di Indonesia, seperti kasus viralnya video tindakan asusila (kekerasan seksual) pada 21 september 2024 yang lalu yang dilakukan oleh oknum guru MAN 1 Gorontalo terhadap seorang murid perempuan yang duduk dibangku kelas 12 (<https://www.bbc.com/>, 2024), hal ini mencerminkan bahwa dunia pendidikan sedang darurat kekerasan seksual dimana kejadian ini terus berulang dan menjadi trend yang meningkat tiap tahunnya di seluruh wilayah Indonesia.

Kasus lain yang baru-baru ini terjadi lagi yaitu siswa kelas IX berkebutuhan khusus menjadi korban *bullying* oleh teman sekolahnya di SMP Cimanggis Kota Depok hingga melukai dirinya sendiri. (<https://news.detik.com/>, 2024). Kasus *bullying* juga terjadi disalah satu sekolah swasta Serpong Kota Tangerang Selatan yang menimpa siswa atas nama AL (Lk/17) yang diduga dilakukan oleh 8 anak siswa dan 3 orang dewasa. (<https://www.kpai.go.id/publikasi/>, 2024). Kabar duka kembali datang dari dunia pendidikan yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional (HGN) ke-79 yang jatuh pada hari senin, 25 November 2024 dengan kasus *bullying* (perundungan) terhadap Albi Ruffi Ozara (9) siswa SDN Jayamukti Blanakan Kabupaten Subang Jawa Barat yang dilakukan oleh 3 orang kakak kelasnya hingga meninggal dunia. (<https://www.liputan6.com>, 2024). Hal ini menambah kembali potret dan catatan kelam dunia pendidikan akan darurat *bullying* (perundungan). Dari kasus-kasus tersebut memberikan gambaran yang tidak seharusnya terjadi pada dunia pendidikan saat ini, yang harusnya pendidikan menciptakan moral yang baik dan lingkungan yang aman dan kondusif justru memberikan pengajaran dan lingkungan yang buruk bagi siswa.

Tingkat kekerasan pada anak di sekolah ternyata masih terus terjadi. Bahkan ada 3 provinsi dengan tingkat kekerasan anak tertinggi di Indonesia. Dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), adapun provinsi dengan jumlah korban kekerasan anak tertinggi di

Indonesia yaitu *Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat*. Untuk di satuan pendidikan, berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikembangkan oleh kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak) di tahun 2021, mencatat ada 594 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu terjadi di sekolah dengan jumlah korban sebanyak 717 anak, terdiri dari anak laki-laki 334 dan anak perempuan 383.

Rima pangestu, perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memaparkan berdasarkan hasil survei mencatat bahwa 3 dari 10 anak laki-laki dan 4 dari 10 anak perempuan di Indonesia usia 13-17 tahun pernah mengalami satu atau lebih jenis kekerasan sepanjang hidupnya. Kemudian berdasarkan hasil survei ini juga kekerasan yang paling sering dialami oleh anak usia 13-17 tahun, baik laki-laki maupun perempuan dipertanian maupun di pedesaan adalah kekerasan emosional atau kekerasan psikis. Berdasarkan undang-undang Perlindungan Anak ada 5 bentuk kekerasan: pertama adalah *kekerasan fisik*, kedua *kekerasan psikis (emosional)*, ketiga ada *kekerasan seksual*, keempat *kekerasan dalam bentuk penelantaran*, dan terakhir *eksploitasi*. ketika mendengar kata kekerasan itu sangat identik dengan memukul, menampar, mencubit, mencakar, atau menjewer. Padahal sebetulnya kekerasan bukan hanya kekerasan fisik, banyak bentuk-bentuk kekerasan lain yang perlu kita ketahui dan itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anak jika kekerasan tersebut terjadi pada anak. (<https://www.kompas.com/edu/>, 2022).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti maraknya kasus kekerasan di sekolah yang terjadi sepanjang tahun 2024. Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun hingga September 2024 tercatat ada 293 kasus kekerasan di sekolah. Jenis kekerasan didominasi oleh *kekerasan seksual, jumlahnya mencapai 42%*. Disusul oleh *perundungan 31%*, *kekerasan fisik 10%*, *kekerasan psikis 11%*, dan *kebijakan yang mengandung unsur kekerasan 6%*. (<https://www.kompas.com/edu/>, 2024)

Keserasan dan perundungan jadi PR Besar dalam Dunia Pendidikan, dimana bullying atau perundungan dapat terjadi dimana saja, baik di rumah maupun di luar rumah. pelaku kekerasan dan bullying 80 persen pelaku kekerasan

adalah orang terdekat. Kasus perundungan di lingkungan sekolah bukan hanya sekali ini terjadi di NTB, melainkan sudah ada beberapa kasus yang ditemukan. Padahal lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat belajar yang aman dan kondusif. Kasus perundungan dan kekerasan ini pun sangat disayangkan, karena memberikan dampak negatif dan merugikan siswa dan pihak sekolah. Ujar Ketua Pusat Studi Perlindungan Anak dan Disabilitas, Joko Jumadi. (<https://insidelombok.id/daerah/ntb/>).

Aksi kekerasan dan bullying atau perundungan kembali terjadi di lingkungan sekolah. Baru-baru ini terjadi pada keluarga terdekat peneliti, siswa SDN 2 Tente kelas III di salah satu kecamatan woha kabupaten Bima-NTB, terjadi perundungan hingga mengakibatkan lebam pada bagian perut dan area mata (*Sumber: dari peneliti, kejadian 22 Oktober 2024*). Perundungan nyatanya masih menjadi kasus yang benar-benar harus ditangani dengan berbagai upaya. Tidak hanya sebatas pada penyelesaian damai melalui mediasi saja, melainkan bagaimana upaya dilakukan oleh lingkungan sekolah maupun pemerintah untuk mengoptimalkan pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Pada Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2024, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) merilis data kekerasan di satuan pendidikan sepanjang Januari-Juli 2024. Berdasarkan data, ternyata kekerasan paling banyak terjadi di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Menurut catatan FSGI, terdapat 15 kasus kekerasan di satuan pendidikan selama Januari hingga Juli 2024. Kasus-kasus tersebut adalah kategori berat dan ditangani oleh pihak kepolisian. Berdasarkan data dari 15 kasus tersebut, mayoritas kekerasan terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs (40%), disusul SD/MI (33,33%), SMA (13,33%) dan SMK (13,33%).

Dari data ini, 80% sekolah yang memiliki kasus merupakan satuan pendidikan yang dibawah Kemendikbudristek dan 20% terjadi di satuan pendidikan dibawah kewenangan Kementerian Agama (Kemenag). Meskipun kekerasan sekolah di bawah Kemenag hanya 20%, tetapi kasusnya lebih kepada tindak kekerasan fisik yang menimbulkan kematian 2 peserta didik. Dalam hal ini sekjen FSGI, Heru Purnomo dan Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti melaporkan catatan bahwa kasus-kasus kekerasan yang terjadi di satuan

pendidikan yang paling tinggi adalah kekerasan fisik dan kedua kekerasan seksual oleh guru. Sementara kekerasan fisik mencapai angka 73,33%. Pelaku kekerasan fisik mayoritas peserta didik, baik teman sebaya maupun kakak senior dan menimbulkan 5 korban meninggal dunia.

Pelaku kekerasan terhadap anak di antaranya adalah kepala sekolah (13,33%); Guru (20%); Teman sebaya (53,33%) dan peserta didik senior (13,33%). Berarti 64% kasus kekerasan adalah anak dengan anak atau sesama peserta didik. Dari data diatas masih kurangnya implementasi serta evaluasi terhadap Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). (Azalia, p. 2020).

Kurangnya kebijakan dan regulasi yang belum jelas dan tegas bahkan terkadang tidak memiliki pedoman yang memuat dan mendukung perlindungan hak anak secara komprehensif, sehingga layanan khusus tidak berjalan optimal. Disamping itu minimnya tenaga profesional yang kompeten bahkan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai seperti staf khusus (konselor atau psikolog) yang mampu menangani kebutuhan anak-anak dengan permasalahan tertentu. Akses yang terbatas baik yang bersifat layanan bimbingan konseling atau program intervensi lainnya dalam mendukung proses layanan khusus tersedia namun terbatas sehingga tidak dapat menangani berbagai masalah layanan bagi para siswa bahkan tidak merata kepada semua siswa yang membutuhkan dengan berbagai kebutuhan pelayanan yang mereka harapkan saat mereka menemukan masalah yang terjadi di sekolah.

Layanan khusus disekolah saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal bahkan belum efektif jika sudah ada sekolah yang memiliki layanan khusus, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut: (1) *Keterbatasan sumber daya*, seperti keterbatasan pendanaan/ anggaran, kurangnya bahkan tidak adanya personel terlatih seperti konselor atau psikolog, serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai; (2) *kurangnya kesadaran dan edukasi tentang kesejahteraan mental dan emosional*, dimana dalam hal ini program kesehatan mental tidak selalu mendapat perhatian yang cukup pada sekolah; (3) *kurangnya kolaborasi antara bagian akademik dan layanan khusus*, seringkali dua bagian ini kurang terintegrasi dan koordinasi sehingga mengakibatkan kesulitan serta

dukungan kepada siswa tidak menyeluruh; (4) *permasalahan privasi dan keamanan data*, yang sepenuhnya belum terlindungi sehingga mengurangi rasa kepercayaan siswa terhadap layanan khusus; (5) *kurangnya dukungan kebijakan atau kepemimpinan sekolah*, dimana beberapa lembaga masih kurang memberikan prioritas pada layanan khusus dikarenakan fokus utama mereka hanya pada aspek akademis dan kurangnya kesadaran akan pentingnya layanan khusus tersebut; (6) *kesenjangan akses bagi siswa berlatar belakang*, dalam hal ini kurangnya dukungan bagi siswa internasional atau siswa dari latar belakang ekonomi rendah mengalami hambatan dalam bahasa, budaya atau biaya sehingga sulit untuk pengaksesan layanan serta bagi siswa berkebutuhan khusus adanya kesenjangan dalam akses layanan yang setara; (7) *kurangnya pengukuran dan evaluasi layanan*, beberapa institusi kurang melakukan evaluasi terhadap efektivitas layanan yang disediakan sehingga sulit untuk mengetahui apakah layanan tersebut benar-benar membantu siswa atau tidak dan tanpa evaluasi berkala akan sulit untuk memperbaiki atau menyesuaikan layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa yang dinamis.

Kurang sensitifnya sekolah terhadap isu kekerasan terhadap anak, bahkan ada sekolah yang cenderung mengabaikan atau menyepelekan laporan kekerasan terhadap anak, baik yang di akibatkan oleh guru, teman sekolahnya, maupun lingkungan sekitarnya, menambah Panjang begitu lemahnya kontrol lembaga pendidikan, termasuk layanan khusus bagi siswa sekolah. Disisi lain mengabaikan hak bagi anak-anak disabilitas, dimana anak-anak berkebutuhan khusus seringkali tidak mendapatkan perhatian dan fasilitas yang memadai, sehingga hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif terabaikan. Pelaksanaan pemantauan atau evaluasi berkala pada layanan khusus pun tidak dilaksanakan secara optimal sehingga tidak diketahui seberapa besar tingkat efektivitasnya pelayanan khusus yang dilaksanakan oleh sekolah serta minimnya Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dan staf sekolah terkait pengelolaan layanan khusus dan perlindungan hak anak, menyebabkan sekolah tidak siap bahkan tidak sanggup menghadapi kompleksitas masalah yang terjadi.

Dari uraian tersebut diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk menjawab berbagai permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan manajemen

layanan khusus di sekolah dalam upaya perlindungan hak anak di SDN 2 Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima-NTB.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka untuk *fokus penelitian* adalah manajemen layanan khusus di sekolah dalam upaya perlindungan hak anak di SDN 2 Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima-NTB.

Sub Fokus Penelitian :

1. Perencanaan Layanan Khusus di Sekolah Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di SDN 2 Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima-NTB.
2. Pelaksanaan atau Implementasi Layanan Khusus di Sekolah Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di SDN 2 Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima-NTB.
3. Pengendalian atau Pengawasan Layanan Khusus di Sekolah Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di SDN 2 Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima-NTB.
4. Evaluasi Layanan Khusus di Sekolah Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di SDN 2 Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima-NTB.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah Perencanaan Layanan Khusus di Sekolah Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di SDN 2 Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima-NTB?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan atau Implementasi Layanan Khusus di Sekolah Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di SDN 2 Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima-NTB?
3. Bagaimanakah Pengendalian atau Pengawasan Layanan Khusus di Sekolah Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di SDN 2 Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima-NTB?
4. Bagaimanakah Evaluasi Layanan Khusus di Sekolah Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di SDN 2 Tente Kecamatan Wohu Kabupaten Bima-NTB?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang manajemen pendidikan yang berkaitan dengan manajemen layanan khusus di sekolah dalam upaya perlindungan hak anak.
- b. Menjadi rujukan penelitian selanjutnya khususnya bagi penelitian-penelitian dalam bidang manajemen pendidikan terkait manajemen layanan khusus di sekolah dalam upaya perlindungan hak anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Sekolah

Memberikan informasi dan masukan terkait dengan masalah manajemen layanan khusus disekolah dalam upaya perlindungan hak anak.

- b. Bagi Wakasek Kesiswaan dan Wakasek Sarana & Prasarana

Wakasek Bidang Kesiswaan memberikan informasi serta pemahaman lebih bertanggung jawab untuk mengelola dan memastikan kesejahteraan siswa di lingkungan sekolah, termasuk penanganan kebutuhan khusus siswa yang melibatkan aspek bimbingan, konseling, dan perlindungan hak anak. Dalam konteks ini pada manajemen layanan khusus, Wakasek Kesiswaan bekerja sama dengan konselor sekolah, guru BK (Bimbingan dan Konseling), serta staf pendukung (psikolog) untuk memberikan layanan yang diperlukan. Selain itu, Wakasek Kesiswaan sering kali juga untuk berkoordinasi dengan *Wakasek bidang Sarana dan Prasarana* untuk memastikan ketersediaan fasilitas yang menunjang kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang membutuhkan dukungan tambahan.

- c. Bagi Guru

Memberikan peningkatan pemahaman guru tentang hak dan kebutuhan khusus anak, mempermudah guru dalam menangani kasus

siswa serta mengurangi resiko konflik dan stress dalam kelas dalam artian dapat mendeteksi secara dini dalam kasus perundungan atau kekerasan.

d. Bagi Komite Sekolah

Memberikan rasa kepercayaan kepada orang tua dan masyarakat bahwa sekolah adalah lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, serta memudahkan komunikasi dan kolaborasi dengan sekolah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak.

e. Bagi Peneliti

- (1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang manajemen pendidikan, khususnya terkait manajemen layanan khusus dalam upaya perlindungan hak anak di lingkungan sekolah. Peneliti dapat berkontribusi pada literatur akademis dan mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai cara mengelola manajemen layanan khusus secara efektif di sekolah.
- (2) Memberikan Dampak Langsung bagi Kebijakan dan Praktik Sekolah, dimana temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi para pemangku kepentingan di sekolah dan lembaga terkait untuk memperbaiki atau menyusun kebijakan baru yang mendukung perlindungan hak anak. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan pelayanan kepada siswa.
- (3) Memberikan potensi pengembangan riset lanjutan dimana penelitian ini dapat membuka peluang untuk riset lanjutan.

E. *State of The Art* (Kebaharuan Penelitian)

State of The Art (SoTA) adalah kumpulan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi untuk menganalisis dan memperkaya pembahasan penelitian. SoTA merupakan bagian penting dalam pengembangan materi penelitian karena menunjukkan bahwa peneliti memahami bidang penelitiannya dan penelitiannya belum pernah dilakukan sebelumnya.

Berikut peneliti menguraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

No	Peneliti dan Terbit	Judul	Masalah	Metode	Hasil
1	Hendra, R., & Turrahmi, M. (2022). Education Special Services Management Manajemen Layanan Khusus Pendidikan. <i>PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan</i> , 2(3), 01-14.	Education Special Services Management Manajemen Layanan Khusus Pendidikan	Sekolah hendaknya mampu memberikan wadah yang seluas-luasnya dalam memberikan konsep yang matang, prinsip-prinsip yang kokoh dan mempunyai teknik-teknik khusus dalam proses menjaga, melatih, melindungi peserta didik melalui manajemen layanan khusus pendidikan	Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka	Manajemen layanan khusus pendidikan bagian dari manajemen berbasis sekolah mampu memberikan layanan terbaik kepada peserta didik dari semua layanan, agar tercapainya tujuan dari pendidikan itu.
2	Zulkarnain, W. (2016). Layanan khusus peserta didik sebagai penguat manajemen pendidikan. <i>Dari ap. fip. um. ac. id/wp-content/uploads/.../4-Wildan-Zulkarnain.pdf</i> .	Layanan khusus peserta didik sebagai penguat manajemen pendidikan	-	Penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka	Memahami tentang layanan khusus peserta didik dalam penguatan manajemen pendidikan
3	Muakhirin, B. (2022). Manajemen sekolah ramah anak dalam mewujudkan mutu pelayanan pendidikan. <i>Media Manajemen Pendidikan</i> , 5(2), 277-288.	Manajemen sekolah ramah anak dalam mewujudkan mutu pelayanan pendidikan	Penerapan Manajemen sekolah ramah anak, faktor pendukung dan penghambat manajemen sekolah ramah anak, dan dampak dari	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Manajemen sekolah ramah anak di SD Negeri Gentan Seyegan berjalan dengan sangat baik, faktor pendukung dalam pelaksanaan manajemen sekolah ramah anak di SD Negeri Gentan

No	Peneliti dan Terbit	Judul	Masalah	Metode	Hasil
			<p>manajemen sekolah ramah anak di SD Negeri Gentan Seyegan Sleman sebagai upaya dalam perlindungan anak dan untuk mengurangi tindakan kekerasan terhadap anak terutama di dunia pendidikan.</p>		<p>Seyegan yaitu adanya kerjasama dan keterlibatan sekolah dengan stakeholder terkait, adanya peran orang tua dan guru dalam mendukung siswa, sedangkan faktor penghambatnya adalah lahan sekolah yang sempit serta keterbatasan dana BOS, dampak dari manajemen sekolah ramah anak di SD Negeri Gentan Seyegan yaitu meningkatnya mutu pelayanan sekolah, meningkatnya prestasi sekolah dalam bidang akademik maupun non akademik</p>
4	<p>Amrullah, A. K. (2023). Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan pada Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Brebes. <i>Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian</i>, 2(4), 319-336.</p>	<p>Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan pada Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 5 Brebes</p>	<p>Bagaimana proses pemenuhan hak anak atas pendidikan pada sekolah ramah anak di SMP Negeri 5 Brebes</p>	<p>penelitian kualitatif, sedangkan sumber utama penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi</p>	<p>sekolah ramah anak merupakan tempat yang mengakui dan menghormati hak anak atas kesempatan memperoleh pendidikan, kesehatan, bermain dan kebahagiaan, melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan, bebas mengeluarkan pendapat, dan memberikan kesempatan bagi siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan</p>

No	Peneliti dan Terbit	Judul	Masalah	Metode	Hasil
5	Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah. <i>Jurnal Rechtsens</i> , 9(2), 153-168.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah	Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua namun juga harus dilakukan oleh semua elemen dari pihak sekolah ataupun masyarakat. Kerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap anak akan memberikan dampak	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (<i>Legal Research</i>). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematis hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.	Mengetahui karakteristik tindakan bullying yang dapat terjadi pada anak serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban bullying di lingkungan sekolah. Korban tindakan bullying yang terjadi lingkungan sekolah maupun di sekolah memberikan dampak baik psikis maupun fisik. Korban bullying harus diberikan perlindungan agar tidak menjadi korban lagi sehingga hukum perlindungan anak di Indonesia khususnya dalam rangka memberikan perlindungan. Hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan di Indonesia di masa yang akan datang harus melakukan law reform dengan tujuan untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan terhadap anak di Indonesia khususnya sehingga dapat melindungi

No	Peneliti dan Terbit	Judul	Masalah	Metode	Hasil
			<p>positif dalam tumbuh kembangnya. Pihak sekolah juga dapat melakukan pembentukan karakter terhadap siswanya serta memberikan sanksi terhadap pelaku bullying agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Bagaimana karakteristik tindakan bullying yang dapat terjadi pada anak serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban bullying dilingkungan sekolah.</p>		<p>sekali-gus menjamin hak-hak asasi anak yang menjadi korban kekerasan.</p>
6	<p>Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. <i>Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)</i>, 8(1), 38-52.</p>	<p>Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok</p>	<p>Perlunya implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok sudah berjalan baik, dinilai dalam konteks</p>	<p>hasil penelitian Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok telah berjalan dengan baik apabila dinilai dalam konteks proses, hasil (<i>output</i>),</p>

No	Peneliti dan Terbit	Judul	Masalah	Metode	Hasil
			<p>Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok</p>	<p>proses, hasil (<i>output</i>), dan dampak (<i>outcome</i>) dan hubungan sebab akibat (<i>causal connection</i>).</p>	<p>dampak (<i>outcome</i>) dan hubungan sebab akibat (<i>causal connection</i>). Pelaksanaan kegiatan telah memberikan hasil dan dampak positif sesuai sasaran dan tujuan dari Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Meskipun sudah berjalan dengan baik masih perlu pengembangan baik dari segi sarana dan prasarana sekolah, sumber daya manusia, sumber finansial, dukungan dari seluruh warga sekolah, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah</p>
7	<p>Norhadiana, N. (2021). Optimalisasi Program Layanan Khusus di Sekolah Untuk Peningkatan Kualitas Peserta Didik. <i>Journal of Practice Learning and Educational Development</i>, 1(1), 27-35.</p>	<p>Optimalisasi Program Layanan Khusus di Sekolah Untuk Peningkatan Kualitas Peserta Didik</p>	<p>Manajemen siswa tidak hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, tetapi mencakup aspek yang lebih luas secara operasional untuk membantu upaya</p>	<p>Peneliti menggunakan metode studi literatur dengan cara mengumpulkan literatur (bahan-bahan materi) yang bersumber dari buku, jurnal, dan sumber lainnya terkait ilmu tentang perencanaan kebijakan</p>	<p>Layanan khusus diadakan di sekolah dengan tujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Manajemen layanan khusus adalah proses pemberian layanan terhadap</p>

No	Peneliti dan Terbit	Judul	Masalah	Metode	Hasil
			pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah	pendidikan.	kebutuhan peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
8	Amaliyah, S., Irsyadiyah, A. U., & Mayasari, I. (2023). Peduli Sayangi: Psikoedukasi pencegahan tindakan bullying di sekolah dasar inklusi SDN Karanganyar Gunung 02 Semarang. <i>Dedicatio n: Jurnal Pengabdian Masyarakat</i> , 7(1), 59-66.	Peduli Sayangi: Psikoedukasi pencegahan tindakan bullying di sekolah dasar inklusi SDN Karanganyar Gunung 02 Semarang	Kurangnya empati dan pemahaman tentang bullying oleh para siswa	Metode ceramah interaktif dipilih untuk menyampaikan materi tentang bullying.	Psikoedukasi yang diberikan dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang bullying, dampak negatif, dan cara pencegahannya
9	Lestari, E. P., Dwimawanti, I. H., Lituhayu, D., & Yuniningsih, T. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA SEMARANG. <i>Journal of Public Policy and Management Review</i> , 11(3), 83-100.	EVALUASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KOTA SEMARANG	Untuk menganalisis keberhasilan Kebijakan Perlindungan Anak korban kekerasan di Kota Semarang dan menganalisis faktor-faktor penghambat keberhasilan kebijakan	Penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif	Adanya upaya Pemerintah meningkatkan kerjasama dengan LSM dan media, melakukan edukasi ke masyarakat luas terkait kekerasan anak
10	Fauziyah, N. (2022). Program Program Layanan Bimbingan dan Konseling sebagai Pencegahan Bullying di Sekolah. <i>Syifaul Qulub: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam</i> , 3(1), 39-52.	Program Program Layanan Bimbingan dan Konseling sebagai Pencegahan Bullying di Sekolah	Fenomena bullying yang semakin marak terjadi di sekolah maka dianggap perlu untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan	Pendekatan literatur yang digunakan pada penelitian ini bertujuan melihat bagaimana program yang tepat untuk mengurangi	Memberikan konseptualisasi teoretis tentang program layanan bimbingan dan konseling sebagai pencegahan bullying di sekolah. Bullying dapat dicegah dengan beberapa

No	Peneliti dan Terbit	Judul	Masalah	Metode	Hasil
			sekolah. Salah satunya melalui program layanan bimbingan dan konseling di sekolah.	prilaku bullying di sekolah	layanan terpadu yang terdapat dalam bimbingan dan konseling yaitu terdiri dari layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual serta dukungan sistem.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas terkait manajemen layanan khusus di sekolah dalam upaya perlindungan hak anak, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yakni ditinjau dari kajian bahwa manajemen layanan khusus di sekolah dalam upaya perlindungan hak anak pada SDN 2 Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima-NTB menjelaskan tentang bagaimana Perencanaan, Pelaksanaan atau Implementasi, Pengendalian atau Pengawasan, serta Evaluasi Layanan Khusus dalam upaya Perlindungan Hak Anak di SDN 2 Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima-NTB. Maka hal tersebut membuat adanya kebaruan dan penyempurnaan terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul ” **Manajemen Layanan Khusus di Sekolah Dalam Upaya Perlindungan Hak Anak di SDN 2 Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima-NTB**”.